



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hagar Novalinda Ayer
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 8 November 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yendidori, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAGAR NOVALINDA AYER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAGAR NOVALINDA AYER** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa **HAGAR NOVALINDA AYER** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil, dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER pada tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 13.30 WIT atau atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2021 bertempat di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan "penganiayaan yang menimbulkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa sakit dan luka". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER sedang berjualan di Kampung Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori, Saksi Korban LISBED BINUR mendatangi Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER dan ingin memfoto Terdakwa, dan Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER berkata "Mari Foto saya pantat", lalu Saksi Korban LISBED BINUR berkata "Tidak usah artis jadi balik kemari baru sa foto" lalu Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER berkata, "Ji kenapa jadi setiap kau lihat saya kau tidak senang" dan Saksi Korban LISBED BINUR berkata, "Ko tau tidak ada buat salah ka tidak, Ko ada Baku Bawa dengan saya punya laki jadi setiap saya lihat ko saya marah" kemudian Saksi Korban LISBED BINUR langsung menendang Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan rasa emosi Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER memukul Saksi Korban LISBED BINUR menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Kepala depan bagian kanan dan telinga kanan Saksi Korban LISBED BINUR yang mengakibatkan kepala depan bagian kanan saksi korban menjadi bengkak dan nyeri pada telinga kanan;
- Setelah itu saksi ESTERLINA YENINAR membawa Saksi Korban LISBED BINUR ke mobil dan mengantarkannya ke RSUD Supiori. Kemudian Saksi Korban LISBED BINUR melapor ke Polres Supiori untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. VER 354/09/IV/RSUD-SUP/2021 Tanggal 26 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LISBED BINUR, umur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, dengan kesimpulan sebagai berikut: ditemukan bengkak dan nyeritekan pada kepala bagian depan sebelah kanan akibat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



persinggungan dengan benda tumpul, diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAGAR NOVALINDA AYER tersebut diatas, Saksi Korban LISBED BINUR tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena Kepala depan bagian kanan Saksi Korban LISBED BINUR bengkak dan memar serta telinga kanan Saksi Korban LISBED BINUR terasa nyeri;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisbed Binur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Saksi baru selesai mengikuti ibadah HUT Pekabaran Injil, lalu Saksi keluar dari gereja dan melihat Terdakwa sedang berjualan di luar gereja;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil handphone milik Saksi dan hendak memotret Terdakwa yang sedang berjualan;
- Bahwa Terdakwa langsung berkata kepada Saksi, *"Mari foto saya pantat sudah,"* lalu Saksi berkata, *"Tidak usah artis jadi balik kemari baru sa foto,"* kemudian Terdakwa berkata, *"Ji, kenapa tiap kali ko liat saya ko tidak senang,"* dan Saksi berkata, *"Ko tau tidak ko ada buat salah ka tidak,"*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



ko ada baku bawa dengan saya punya suami jadi setiap saya liat ko saya marah”;

- Bahwa kemudian Saksi menendang Terdakwa 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kanan dan telinga kanan Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Esterlina Yeninar;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-harinya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sebagai korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan, yaitu:
 - Sebelum pemukulan, tidak ada pembicaraan mengenai hubungan antara Terdakwa dengan suami orang;
 - Bagian tubuh yang Terdakwa pukul tidak sesuai dengan keterangan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Esterlina Yeninar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lisbed Binur;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, Saksi baru selesai mengikuti ibadah HUT Pekabaran Injil di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
- Bahwa setelah keluar dari gereja, Saksi melihat Terdakwa sedang berjualan di luar gereja;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Lisbed Binur mengambil handphonenya dan hendak memotret Terdakwa yang sedang berjualan, kemudian sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Lisbed Binur dan kemudian Saksi Lisbed Binur menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Lisbed Binur sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala kanan dan telinga kanan Saksi Lisbed Binur;
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Lisbed Binur;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi membawa Saksi Lisbed Binur ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa hanya memukul Saksi Lisbed Binur sebanyak 1 (satu) kali)

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yanto Frans Mnusefer di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi berada di tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lisbed Binur, yaitu pada hari Jumat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, baru saja dilaksanakan ibadah HUT Pekabaran Injil di gereja di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, lalu Saksi melihat Saksi Lisbed Binur keluar dan Terdakwa berjalan di luar;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa sedang berjalan, Saksi Lisbed Binur mengeluarkan handphonenya dan akan memotret Terdakwa, namun setelah itu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Lisbed Binur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Lisbed Binur menendang Terdakwa 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi Lisbed Binur sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga Saksi Lisbed Binur;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu adalah berdiri di samping Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Robert Ayer** tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa tinggal terpisah, Saksi tinggal di Biak Kota sedangkan Terdakwa tinggal di Supiori sehingga Saksi tidak langsung mengetahui bahwa Terdakwa sedang ditahan oleh penyidik karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Lisbed Binur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa sebab Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia balita, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Terdakwa memukul Saksi Lisbed Binur;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa sedang berjualan di luar gereja;

- Bahwa ketika Saksi Lisbed Binur yang baru keluar dari gereja melihat Terdakwa sedang berjualan, Saksi Lisbed Binur kemudian mengambil handphonenya dan akan memotret Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Lisbed Binur, "Mari foto saya pantat sudah," lalu Saksi Lisbed Binur berkata, "Tidak usah artis jadi balik kemari baru sa foto," kemudian Terdakwa menjawab, "Ji, kenapa tiap kali ko liat saya ko tidak senang," kemudian Saksi Lisbed Binur berkata, "Ko tau tidak ko ada buat salah ka tidak ko ada baku bawa dengan saya punya suami jadi setiap saya liat ko saya marah,";

- Bahwa selanjutnya Saksi Lisbed Binur menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi dan langsung memukul Saksi Lisbed Binur sebanyak 2 (dua) kali, di mana pukulan pertama berhasil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh Saksi Lisbed Binur, kemudian pukulan kedua mengenai telinga Saksi Lisbed Binur;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Lisbed Binur dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Esterlina Yeninar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor VER 354/09/IV/RSUD-SUP/2021 tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Terdakwa telah memukul Saksi Lisbed Binur;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa sedang berjualan di luar gereja setelah ibadah HUT Pekabaran Injil;

- Bahwa benar ketika Saksi Lisbed Binur yang baru keluar dari gereja melihat Terdakwa sedang berjualan, Saksi Lisbed Binur kemudian mengambil handphonenya dan akan memotret Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Lisbed Binur, "Mari foto saya pantat sudah," lalu Saksi Lisbed Binur berkata, "Tidak usah artis jadi balik kemari baru sa foto," kemudian Terdakwa menjawab, "Ji, kenapa tiap kali ko liat saya ko tidak senang," kemudian Saksi Lisbed Binur berkata, "Ko tau tidak ko ada buat salah ka tidak ko ada baku bawa dengan saya punya suami jadi setiap saya liat ko saya marah,";

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Lisbed Binur menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa emosi dan langsung memukul Saksi Lisbed Binur sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian kanan Saksi Lisbed Binur, kemudian pukulan kedua mengenai telinga Saksi Lisbed Binur;

- Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Lisbed Binur dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Esterlina Yeninar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lisbed Binur mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam hasil visum et Repertum Nomor : VER 354/09/IV/RSUD-SUP/2021 tanggal 26 April 2021, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan nyeri tekan pada kepala bagian depan sebelah kanan akibat persinggungan dengan benda tumpul, diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "penganiayaan"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*)



atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa*, hlm. 507);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIT di Desa Kiamdori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Terdakwa telah memukul Saksi Lisbed Binur

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan adalah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala bagian kanan Saksi Lisbed Binur, kemudian pukulan kedua mengenai telinga Saksi Lisbed Binur;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lisbed Binur, sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Lisbed Binur, di mana ketika Saksi Lisbed Binur yang baru keluar dari gereja melihat Terdakwa sedang berjualan, Saksi Lisbed Binur kemudian mengambil handphonenya dan akan memotret Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Lisbed Binur, "*Mari foto saya pantat sudah,*" lalu Saksi Lisbed Binur berkata, "*Tidak usah artis jadi balik kemari baru sa foto,*" kemudian Terdakwa menjawab, "*Ji, kenapa tiap kali ko liat saya ko tidak senang,*" kemudian Saksi Lisbed Binur berkata, "*Ko tau tidak ko ada buat salah ka tidak ko ada baku bawa dengan saya punya suami jadi setiap saya liat ko saya marah,*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lisbed Binur mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam hasil visum et Repertum Nomor : VER 354/09/IV/RSUD-SUP/2021 tanggal 26 April 2021, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan nyeri tekan pada kepala bagian depan sebelah kanan akibat persinggungan dengan benda tumpul, diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima hari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya kesengajaan untuk menimbulkan akibat berupa luka fisik pada anggota tubuh Saksi Lisbed Binur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'penganiayaan' dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dimuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui di muka persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki seorang anak kecil yang membutuhkan perhatian;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hagar Novalinda Ayer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Enni Riestiana, S.H. dan Nurita Wulandari, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rina Frieska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana E. Christina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)